



KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN
Nomor 026.2.T/KBP-27/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202005727 yang berjudul Pelat Dek dengan Nomor Registrasi 27/KBP/IX/2025 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Anisa Am Badar, S.H., LL.M. dari Kantor Konsultan Am Badar & Am Badar kepada Komisi Banding Paten tanggal 1 September 2025 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: JFE METAL PRODUCTS CORPORATION
Alamat Pemohon Banding	: 1-2-70, Konan, Minato-ku, Tokyo, 1080075, Japan
Kuasa Pemohon Banding	: Anisa Am Badar, S.H., LL.M.
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: Jl. Proklamasi No.79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00202005727 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

1. *Bahwa, Pemohon Banding, JFE METAL PRODUCTS CORPORATION adalah pemilik yang sah atas invensi PELAT DEK.*
2. *Bahwa, berdasarkan itikad baik dan agar mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan paten “PELAT DEK” pada tanggal 05 Agustus 2020 untuk 11 klaim invensi, dengan agenda No.P00202005727.*

Bahwa, atas permohonan paten sebagaimana disebutkan pada poin 2 di atas, Pemohon Banding menerima hasil pemeriksaan substantif tahap I dengan No. HKI-3-HI.05.02.01.P00202005727-TA tertanggal 13 April 2022, yang mana atas hasil pemeriksaan tahap I Pemohon Banding juga telah menjawab dan menanggapi melalui argument yang diajukan dan diterima oleh Termohon Banding pada 30 Mei 2022.

3. Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2025, Termohon Banding menerbitkan surat No. HKI-3-KI.05.02.08-TP-P00202005727 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten P00202005727 dengan judul invensi "PELAT DEK" Agenda No. P00202005727 milik Pemohon Banding dengan alasan Klaim 1 sampai 11 Tidak Memiliki Langkah Inventif.
4. Bahwa, Pemohon Banding sangat keberatan dengan penolakan Permohonan Paten Agenda No. P00202005727 milik Pemohon Banding yang didasarkan pada Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten dengan alasan Klaim 1 sampai 11 yang dikirim tanggal 30 Mei 2022 fitur-fiturnya telah terantisipasi langkah inventifnya oleh dokumen pembanding JP2017150131 A sehingga Permohonan Paten Agenda No. P00202005727 milik Pemohon Banding ditolak.
5. Bahwa, Keberatan Pertama dari Pemohon Banding dengan ditolaknya permohonan paten Pemohon Banding dengan Agenda No. P00202005727 milik Pemohon banding, oleh karena Pemeriksa dalam Surat Penolakannya menyatakan bahwa:

"kata "dicirikan di mana" yang terdapat dalam klaim 1 berasal dari kata "wherein" dalam klaim bahasa Inggris maka dianggap tidak jelas". Bantahan Pemohon Banding terkait dasar penolakan ini adalah kata yang tertulis pada klaim 1 dalam bahasa Inggris adalah "characterized in that" bukan "wherein" seperti yang disebutkan oleh Pemeriksa sehingga terjemahan yang dituliskan pada klaim 1 dinilai sudah benar, jelas dan sesuai yaitu "dicirikan dimana". Dengan demikian sangat beralasan bagi Pemohon banding untuk memohon kepada Yang terhormat Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Banding ini oleh karena alasan dan fakta hukum yang menjadi Keberatan Pertama Pemohon Banding diatas.
6. Bahwa, Keberatan Kedua dari pemohon Banding dengan ditolaknya permohonan paten Pemohon Banding dengan Agenda No. P00202005727 milik Pemohon Banding, oleh karena Pemeriksa dalam surat Penolakannya menyatakan bahwa frasa "rabung tonjolan" yang terdapat pada klaim 1 berasal dari kata "protrusion" dalam klaim bahasa Inggris maka dianggap tidak jelas. Bantahan Pemohon Banding terkait dasar penolakan ini adalah tidak ada kata protrusion pada klaim 1 Bahasa Inggris sehingga Pemohon Banding menilai bahwa hal ini tidak layak untuk Pemohon Banding jelaskan lebih lanjut. Dengan demikian, sangat beralasan bagi Pemohon Banding untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi

banding Paten yang memeriksa Permohonan banding ini untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Banding ini oleh karena alasan dan fakta hukum yang menjadi Keberatan Kedua Pemohon Banding diatas.

7. Bahwa, Keberatan Ketiga dari Pemohon Banding dengan ditolaknyapemohonan paten Pemohon Banding dengan Agenda No. P00202005727 milik Pemohon Banding, oleh karena Pemeriksa dalam surat penolakannya menyatakan bahwa “Klaim 1 sampai 11 yang dikirim tanggal 30 Mei 2022 Fitur-fiturnya telah terantisipasi langkah inventifnya oleh dokumen pembanding JP2017150131 A yang mana keseluruhan fitur-fitur tersebut terdapat pada paragraf (0001), (0003), (0004), (0005), (0028), 0029), (0030), (0031), (0032), (0033), (0034), (0035), (0040), (0088), dan (0089).
8. Bahwa, Keberatan Keempat dari Pemohon Banding dengan ditolaknyapemohonan paten Pemohon Banding dengan Agenda No. P00202005727 milik Pemohon Banding, oleh karena Pemeriksa dalam surat Penolakannya menyatakan bahwa “Penelusuran yang dilakukan oleh DJKI pada nomor permohonan P00202005727 dengan prioritas nomor JP2019018175 didapatkan bahwa telah dikeluarkan Notice of Reasons for Refusal dengan nomor banding/appeal: Appeal 2024-3450; diajukan: 10 Januari 2025”.
9. Bahwa, Keberatan Kelima dari Pemohon Banding dengan ditolaknyapemohonan paten Pemohon Banding dengan Agenda No. P00202005727 milik Pemohon Banding, oleh karena Pemeriksa dalam surat Penolakannya menyatakan bahwa “Dari point 1 dan point 2 oleh karenanya, permohonan Paten P00202005727 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Banding memohon agar Yang Terhormat Ketua Komisi Banding Paten dapat memutuskan untuk Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding, sehingga permohonan paten Agenda No. P00202005727 milik Pemohon Banding mendapat perlindungan dan kepastian hukum di Indonesia.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pada tanggal 12 Juni 2025 dan permohonan banding terhadap penolakan Permohonan Paten nomor P00202005727 dengan judul invensi Pelat Dek diajukan pada tanggal 1 September 2025, sehingga permohonan banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang, bahwa yang menjadi objek banding ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor 080.PT.042-06-20-HKI tanggal 30 Mei 2022 dengan judul Pelat Dek yang memiliki Klaim 1 sampai dengan Klaim 11.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding sebagai berikut.

Klaim-klaim yang menjadi objek banding ialah

1. Suatu pelat dek (bondek) yang dibentuk dari suatu pelat logam, dan dibentuk sedemikian rupa sehingga suatu bagian permukaan dan suatu rusuk secara berselingan dibentuk secara kontinu, pelat dek tersebut dicirikan di mana suatu bagian rabung tonjolan yang menonjol ke arah suatu permukaan samping dibentuk pada bagian permukaan, dan suatu rasio dari Panjang bagian permukaan yang tidak termasuk bagian rabung tonjolan ke arah lebar terhadap Panjang bagian permukaan ke arah lebar berada dalam suatu kisaran dari 0,5 hingga 0,7.
2. Pelat dek menurut Klaim 1 yang dicirikan di mana bagian permukaan dan rusuk dibentuk dalam jumlah yang sama.
3. Pelat dek menurut Klaim 1 atau Klaim 2 yang dicirikan di mana bagian-bagian rabung tonjolan dibentuk secara sejajar ke arah lebar pada suatu pemisahan yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Pelat dek menurut mana pun dari Klaim 1 hingga 3 yang dicirikan di mana suatu bagian pengunci dibentuk pada bagian permukaan yang terletak di satu sisi ujung ke arah lebar, dan suatu bagian penerima yang dikonfigurasi untuk menerima bagian pengunci dibentuk pada suatu rusuk yang terletak di sisi ujung lain ke arah lebar.
5. Pelat dek menurut mana pun dari Klaim 1 hingga 4 yang dicirikan di mana panjang bagian permukaan ke arah lebar adalah 180 hingga 220 mm.
6. Pelat dek menurut mana pun dari Klaim 1 hingga 5 yang dicirikan di mana lebar dari bagian tabung tonjolan adalah 20 hingga 25 mm.
7. Pelat dek menurut mana pun dari Klaim 1 hingga 6 yang dicirikan di mana ketinggian dari bagian rabung tonjolan adalah 4 hingga 8 mm.
8. Pelat dek menurut mana pun dari Klaim 1 hingga 7 yang dicirikan di mana suatu pemisahan antara suatu bagian tengah dari rusuk dan suatu bagian tengah dari bagian tabung tonjolan yang terletak berdekatan dengan rusuk adalah 20 hingga 50 mm.

9. Pelat dek menurut mana pun dari Klaim 1 hingga 8 yang dicirikan di mana suatu pemisahan antara bagian tengah dari bagian-bagian rabung tonjolan yang diletakkan berdekatan satu sama lain adalah 30 hingga 60 mm.
10. Pelat dek menurut mana pun dari Klaim 1 hingga 9 yang dicirikan di mana suatu jari-jari kelengkungan dari suatu bagian melengkung dari bagian rabung tonjolan adalah 3 hingga 5 mm, bagian rabung tonjolan tersebut dibentuk dari suatu pelat logam.
11. Pelat dek menurut mana pun dari Klaim 1 hingga 10 yang dicirikan di mana tiga hingga lima bagian rabung tonjolan dibentuk per bagian permukaan.

Berdasarkan dokumen pembanding D1: JP 2017150131 A, dan D2: JP 63-10022 Y2 (atau JP S-6015509 U).

D1 mengungkapkan suatu pelat dek yang mudah dan aman dalam penyambungan pelat dek tanpa memerlukan pekerjaan pemasangan seperti pengelasan dan penyegelan, bahkan jika digunakan sebagai pelat dek untuk pelat dek pelat sintetis dan pelat dek datar. SOLUSI: Pelat dek untuk pelat beton terdiri dari bagian penyangga pelat datar persegi panjang untuk menopang permukaan bawah pelat beton, dan rusuk penguat yang dibentuk menonjol sepanjang arah memanjang ke arah luar bidang dari satu sisi bagian penyangga pelat. Sepasang rusuk pengait kiri dan kanan dibentuk di sepanjang tepi bagian penyangga pelat dalam arah memanjang, bagian jaringan berbentuk pelat datar yang tegak ke bidang di luar arah bagian penyangga pelat, dan bagian flensa yang menggantung ke bidang di luar satu arah dari ujung bagian jaringan masing-masing diatur pada sepasang rusuk pengait, bagian flensa menggantung ke arah yang sama terhadap bagian jaringan, dan bagian yang dilipat yang miring ke bidang di luar arah bagian flensa, dan dicegah agar tidak bergeser ke arah yang lebih pendek dibentuk pada bagian flensa.

Fitur-fitur teknis yang diungkapkan dalam pembanding D1 tersebut berbeda dengan Klaim 1 sampai Klaim 11 dari permohonan paten P00202005727 berjudul Pelat Dek atas nama Pemohon JFE Metal Products Corporation.

Dengan demikian, Klaim 1 sampai dengan Klaim 11 dinilai baru berdasarkan dokumen pembanding D1.

D2 mengungkapkan fitur di mana bagian penghubung (3) pada salah satu ujung pelat dek datar (5) ditekan dan dijepit oleh rusuk penguat (2) pada ujung lain dari pelat dek datar (5) yang berdekatan. Selain itu, fitur di mana panjang arah lebar suatu permukaan adalah 180-220 mm, fitur di mana lebar alur yang menonjol adalah 20-25 mm, fitur di mana tinggi alur yang menonjol adalah 4-8 mm, fitur di mana jarak antara rusuk dan pusat alur

yang menonjol yang berdekatan dengan rusuk tersebut adalah 20-50 mm, dan fitur di mana jarak antara pusat alur yang menonjol yang berdekatan adalah 30-60 mm hanyalah batasan numerik yang dapat diatasi, sebagaimana mestinya, oleh orang yang ahli di bidangnya.

Kombinasi fitur-fitur teknis dokumen pembanding D1 dan D2 mengantisipasi langkah inventif Klaim 1 sampai dengan 3 dari permohonan paten P00202005727 berjudul Pelat Dek atas nama Pemohon JFE Metal Products Corporation.

Dengan demikian, Klaim 1 sampai dengan 3 diantisipasi Langkah inventifnya oleh dokumen pembanding D1, Klaim 4 sampai dengan 9, dan Klaim 10 sampai dengan 11 diantisipasi Langkah inventifnya oleh kombinasi dari dokumen pembanding D1 dan D2.

Namun Klaim 1 sampai dengan 11 dapat diterapkan dalam industri.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 sampai dengan 11 dinilai baru tetapi tidak memenuhi langkah inventif menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

4. Menimbang, bahwa argumentasi Pemohon Banding melalui surat Permohonan Banding yang menyatakan bahwa permohonan paten ini telah diajukan dengan prioritas Jepang JP2019018175 berjudul *Deck Plate* yang telah dilakukan pemeriksaan ulang (*re-examination*) dan pengajuan banding di Jepang dengan hasil akhir “paten diberikan” (yaitu JP7499007-B2/publikasi Permohonan Paten Nomor JP2019138138-A Tanggal 22-08-2019) dikabulkan bandingnya setelah diamandemen menjadi 4 (empat) klaim dimana sebelumnya ialah 11 (sebelas) klaim (Klaim 1 sampai dengan Klaim 11 yang tidak dikabulkan/ditolak, yang sama persis dengan klaim objek banding ini).

Selanjutnya, Publikasi Nomor JP2019138138-A (Tanggal 22-08-2019) dengan Hak Prioritas Nomor JP20180021361 (Tanggal 08-02-2018) di atas berbeda dibandingkan Permohonan Paten P00202005727 yang di Indonesia diajukan melalui jalur PCT dengan Publikasi Internasional Nomor WO 2019156148-A1 (Tanggal 15-08-2019) memiliki Hak Prioritas Nomor JP20180021361 (Tanggal 08-02-2018) dan JP20190018175 (tanggal 04-02-2019).

5. Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 11 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 27/KBP/IX/2025 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202005727 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Klaim 1 sampai dengan Klaim 11 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 27/KBP/IX/2025 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202005727 dengan judul Pelat Dek;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis, 11 Juni 2026 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Mahruzar, dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H., Ir. Ikhsan, M.Si., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., dan Adi Supanto, S.H., M.H. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.



Jakarta, 11 Juni 2026

Ketua Majelis




Ir. Mahruzar

Anggota Majelis



Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H.



Ir. Ikhsan, M.Si.



Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.



Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.